



BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mempunyai peran penting dalam penyediaan pangan yang berasal dari hewan, yang aman, sehat, utuh dan halal untuk menuju terwujudnya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan termasuk kesehatan masyarakat *veteriner* sehingga upaya pengembangan dan pemberdayaannya perlu diarahkan guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa usaha peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten Dompus perlu lebih ditingkatkan guna mengembangkan nilai hewan dan produknya, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hewan, peternakan yang tangguh dan berdaya saing, serta kesehatan hewan yang memberi perlindungan pada hewan, manusia dan ekosistemnya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan

lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.

7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
11. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
12. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
13. Izin Usaha Peternakan adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati, yang memberikan hak untuk melaksanakan perusahaan peternakan.
14. Tanda Daftar Usaha Peternakan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati kepada peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu.
15. Ternak Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
16. Budi daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
17. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
18. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

19. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
20. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
21. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
22. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik *veteriner* dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
23. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
24. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan obat hewan alami.
25. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
26. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
27. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap manusia yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
28. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
29. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
30. Sistem Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Siskeswan adalah

tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.

31. Penyelenggara IB di Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan dan penanganannya dilakukan oleh Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB) Kabupaten.

Pasal 2

Pengaturan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga terwujud Kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya Peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ini bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat guna menuju pencapaian ketahanan pangan lokal;
- c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;

- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang usaha peternakan dan kesehatan hewan; dan
- f. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi

- a. sumber daya;
- b. penyelenggaraan usaha peternakan;
- c. penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- d. penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- e. izin usaha Pelayanan Kesehatan Hewan;
- f. tenaga Kesehatan Hewan;
- g. Inseminasi Buatan;
- h. pemberdayaan peternak dan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. pengembangan sumber daya manusia;
- j. penelitian dan pengembangan;
- k. Otoritas Veteriner kabupaten;
- l. partisipasi masyarakat;
- m. pembiayaan;
- n. tata niaga Peternakan;
- o. sanksi-sanksi;

BAB III SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Lahan

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya usaha peternakan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. bebas patogen berbahaya bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsi produk ternak; dan
 - b. tersedia sumber daya air sesuai sifat peruntukan dan Pakan yang memadai;

- (3) Dalam rangka penyediaan lahan dan prioritas budi daya ternak skala kecil dan/atau dengan sistem penggembalaan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum

Pasal 7

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah seluas 3.634 ha (tiga ribu enam ratus tiga puluh empat hektar) dengan batas :
 - a. bagian timur adalah sungai di Jembatan Hodo I;
 - b. bagian utara adalah Jalan Raya Kempo-Pekat dan hutan Produksi Gunung Tambora;
 - c. bagian selatan Teluk Saleh (laut); dan
 - d. bagian barat adalah Sungai Sori Tula.
- (2) Penyediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
- (3) Penyediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas/perangkat daerah yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan dan/atau menguasai secara melawan hukum lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.
- (2) Penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. sertifikasi;
 - b. pemberian tanda batas; dan
 - c. pemberian tanda pengenalan.
- (3) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan serta tidak dapat dikonversi diluar kepentingan peternakan.
- (4) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan bersama dengan sektor lain sepanjang tidak mengganggu/merusak sektor peternakan.
- (5) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan pakan;
 - b. tempat budidaya ternak melalui kegiatan perkawinan alami, seleksi,

- kastrasi, dan pelayanan IB;
- c. tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - d. tempat atau objek agroeduwisata, penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan penggembalaan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Air

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan air di kawasan penggembalaan umum.
- (2) Penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketiga

Pakan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan Budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan Ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina Perusahaan Peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk ternaknya.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan Pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membina pengembangan industri premiks dalam Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran bahan Pakan dan tumbuhan atau tanaman Pakan yang tergolong bahan pangan dilakukan secara terkoordinasi antar instansi atau lembaga.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan lahan untuk keperluan Budi daya tanaman Pakan, pengadaan Pakan di dalam Daerah, dan pemasukan Pakan dari luar Daerah.
- (3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman Pakan dilakukan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang sistem Budi Daya Tanaman.
- (4) Dalam rangka pengadaan Pakan dan/atau bahan Pakan yang tergolong bahan pangan, diutamakan bahan baku Pakan lokal.
- (5) Pengadaan dan penggunaan Pakan dan/atau bahan Pakan yang berasal

dari organisme transgenik harus memenuhi persyaratan keamanan hayati sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pakan dan/atau bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan

Pasal 13

Setiap Pakan dan/atau bahan Pakan yang masuk atau keluar Daerah harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis Kesehatan Hewan

BAB IV

PENYELENGGARAAN USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Benih, Bibit dan Bakalan

Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (2) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih

atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.

- (3) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk pemurnian ternak tertentu atau untuk produksi.

Pasal 16

- (1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit ternak dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern, perkawinan alami dan IB.
- (2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa bertentangan dengan kaidah agama, tidak merugikan keanekaragaman hayati, kesehatan manusia, lingkungan, masyarakat, dan Kesejahteraan Hewan.
- (3) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui hasil rekayasa genetik dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Pasal 17

- (1) Untuk mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.
- (2) Penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau Tenaga Kesejahteraan Hewan yang telah memiliki kompetensi sebagai asisten teknik reproduksi dibawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (3) Ternak Ruminansia betina produktif dilarang disembelih, kecuali bagi keperluan penelitian, pemuliaan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, ketentuan agama, ketentuan adat istiadat, dan/atau pengakhiran penderitaan hewan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampungnya bagi keperluan pengembangbiakan dan penyediaan bibit Ternak Ruminansia betina di daerah.

Pasal 19

Setiap bibit yang beredar di daerah harus memiliki keterangan layak bibit dari lembaga sertifikasi benih yang terakreditasi.

Bagian Kedua
Usaha Peternakan
Pasal 20

Usaha Peternakan dapat diselenggarakan oleh:

- a. Perusahaan Peternakan; dan/atau
- b. Peternak.

Bagian Ketiga
Perusahaan Peternakan
Pasal 21

- (1) Jenis usaha yang diselenggarakan oleh Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. ayam ras petelur dengan jumlah ternak lebih dari 10.000 ekor induk;
 - b. ayam ras pedaging dengan jumlah ternak lebih dari 15.000 ekor produksi/ siklus;
 - c. ayam buras dengan jumlah ternak lebih dari 10.000 ekor campuran ;
 - d. itik, entok dan/atau angsa dengan jumlah ternak lebih dari 15.000 ekor campuran;
 - e. kalkun dengan jumlah ternak lebih dari 10.000 ekor campuran;
 - f. kerbau dengan jumlah ternak lebih dari 75 ekor campuran;
 - g. burung puyuh dengan jumlah ternak lebih dari 25.000 ekor campuran;
 - h. burung dara dengan jumlah ternak lebih dari 25.000 ekor campuran;
 - i. kambing dan/atau domba dengan jumlah ternak lebih dari 300 ekor campuran;
 - j. sapi potong dengan jumlah ternak lebih dari 100 ekor campuran;
 - k. sapi perah dengan jumlah ternak lebih lebih dari 20 ekor campuran;
 - l. kuda dengan jumlah ternak lebih dari 50 ekor campuran;
 - m. kelinci dengan jumlah ternak lebih dari 1.500 ekor campuran; dan
 - n. rusa dengan jumlah ternak lebih dari 300 ekor campuran.
- (2) Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.

Bagian Keempat
Peternak
Pasal 22

- (1) Jenis usaha yang diselenggarakan peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
 - a. ayam ras petelur dengan jumlah ternak sampai dengan 10.000 ekor

induk;

- b. ayam ras pedaging dengan jumlah ternak sampai dengan 15.000 ekor produksi/siklus;
 - c. ayam buras dengan jumlah ternak sampai dengan 10.000 ekor campuran;
 - d. itik, entok, dan/atau angsa dengan jumlah ternak sampai dengan 15.000 ekor campuran;
 - e. kalkun dengan jumlah ternak sampai dengan 10.000 ekor campuran;
 - f. kerbau dengan jumlah ternak sampai dengan 75 ekor campuran;
 - g. kuda dengan jumlah ternak sampai dengan 50 ekor campuran;
 - h. kelinci dengan jumlah ternak sampai dengan 1.500 ekor campuran;
 - i. burung dara dengan jumlah ternak sampai dengan 25.000 ekor campuran;
 - j. burung puyuh dengan jumlah ternak sampai dengan 25.000 ekor campuran;
 - k. kambing dan/atau domba dengan jumlah ternak sampai dengan 300 ekor campuran;
 - l. sapi potong dengan jumlah ternak sampai dengan 100 ekor campuran;
 - m. sapi perah dengan jumlah ternak sampai dengan 20 ekor campuran; dan
 - n. rusa dengan jumlah ternak sampai dengan 300 ekor campuran.
- (2) Peternak yang melakukan penyelenggaraan usaha ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (3) Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan.

Bagian Kelima

Unit Usaha Produk Hewan

Pasal 23

- (1) Unit usaha produk hewan terdiri atas/meliputi:
- a. Rumah Potong Hewan Ruminansia;
 - b. Rumah Potong Hewan Unggas;
 - c. Budidaya Unggas Petelur;
 - d. Budidaya Ternak Perah;
 - e. Usaha Pengolahan Daging;
 - f. Usaha Pengolahan Susu;
 - g. Usaha Pengolahan Telur;

- h. Ritel dan Kios Daging;
 - i. Gudang Berpendingin;
 - j. Gudang Kering;
 - k. Usaha Penampungan Susu;
 - l. Usaha Pengumpulan, Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi;
 - m. Usaha Penanganan atau Pengolahan Madu;
 - n. Unit Usaha Proses Pencucian Sarang Burung Walet;
 - o. Usaha Pengolahan Kulit untuk Pangan;
 - p. Usaha Pengolahan Produk Pangan Asal Hewan;
 - q. Usaha Pengolahan Produk Hewan Nonpangan; dan
 - r. Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet;
- (2) Unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan sertifikat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kewenangannya melakukan pengawasan atas unit usaha produk hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tata cara dan mekanisme pengawasan unit usaha produk hewan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan

Pasal 24

- (1) Permohonan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Tata cara dan persyaratan penerbitan Izin Usaha Peternakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), berlaku selama perusahaan melakukan usaha dan tidak merubah peruntukannya.
- (2) Pemegang Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan kegiatan secara nyata paling lama 3 (tiga) bulan semenjak Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan.
 - b. melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada Bupati

melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap 6 (enam) bulan sekali; dan

- c. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Permohonan Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Tata cara dan persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Peternakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Perusahaan Peternakan dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang Budi daya Ternak
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar Peternak;
 - b. antara Peternak dengan perusahaan Peternakan;
 - c. antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain;
 - d. antara perusahaan Peternakan dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. antara Peternak dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. permodalan atau pembiayaan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan Budi daya Ternak sesuai dengan pedoman Budi daya Ternak yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan membina pengembangan Budi daya Ternak yang dilakukan oleh peternak.

- (3) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk menumbuhkembangkan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Bagian Ketujuh

Panen, Pascapanen dan Pemasaran

Pasal 30

- (1) Peternak dan Perusahaan Peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil Budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:
 - a. pengembangan unit pasca panen produk hewan untuk skala mikro;
 - b. pengembangan unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri;
 - c. pemasaran melalui promosi dan distribusi hewan, ternak dan produk hewan;
 - d. pengembangan industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal; dan
 - e. membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan, Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.
- (2) Promosi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang.
- (3) Promosi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan produk hewan;
 - b. pengembangan pasar bagi Perusahaan Peternakan;
 - c. pengembangan sistem pemasaran hasil Peternakan; dan
 - d. penyediaan sistem informasi pasar hewan.

Bagian Kedelapan

Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas alat dan mesin peternakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 33

- (5) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan; dan
 - e. pengobatan.
- (6) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengikutsertakan Dokter Hewan.

Pasal 34

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. *surveilans* dan pemetaan;
 - b. penyidikan dan peringatan dini;
 - c. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (3) Tata cara pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pencegahan:
- a. masuk dan keluar Daerah; dan
 - b. muncul, berjangkit dan menyebarnya di satu wilayah tertentu di Daerah.

- (2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 36

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - c. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - d. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - e. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - f. pengebalan hewan;
 - g. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - h. kesiagaan darurat veteriner; dan
 - i. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilakukan untuk membebaskan daerah dari kasus dan/atau agen penyakit hewan menular.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wilayah tertular.

Pasal 38

- (1) Pemberantasan penyakit Hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan wilayah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai hewan;
 - g. eradikasi penyakit hewan; dan
 - h. depopulasi hewan.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan/atau tenaga kesehatan hewan setempat.

Pasal 40

- (1) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui tindakan medik berupa:
 - a. tindakan pencegahan penyakit (preventif);
 - b. penyembuhan penyakit (kuratif);
 - c. peningkatan kesehatan (promotif); dan
 - d. pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
- (2) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan.
- (3) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.

Bagian Kedua

Obat Hewan

Pasal 41

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan obat alami.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 42

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan mencakup persyaratan teknis kesehatan hewan untuk lalu lintas hewan, produk hewan non pangan, dan media pembawa penyakit hewan lain dari satu daerah ke daerah lain.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 43

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan digunakan untuk :
 - a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;

- b. kesehatan masyarakat veteriner,
 - c. kesejahteraan hewan; dan
 - d. pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas alat dan mesin kesehatan hewan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kelima
Sistem Informasi
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan secara terintegrasi.
- (2) Sistem informasi veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data penyakit hewan yang diolah sesuai perkembangan situasi penyakit hewan dengan paling sedikit memuat:
- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner,
 - c. kesejahteraan hewan;
 - d. pelaporan penyakit hewan;
 - e. jumlah dan jenis hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wilayah daerah;
 - f. jumlah dan jenis hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang dimasukkan atau dikeluarkan dari Daerah;
 - g. kompetensi di bidang kesehatan hewan;
 - h. ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan hewan;
 - i. pengembangan tenaga kesehatan hewan;
 - j. penempatan tenaga kesehatan hewan;
 - k. lembaga pendidikan dan pelatihan kesehatan hewan; dan
 - l. prasarana dan sarana kesehatan hewan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh setiap orang dan/atau badan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 45

- (1) Kesehatan masyarakat veteriner meliputi:
 - a. penjaminan *hygiene* dan sanitasi;
 - b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; dan
 - d. penanganan bencana.
- (2) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penjaminan *hygiene* dan sanitasi.
- (2) Penjaminan *hygiene* dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan *hygiene* dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Apabila tidak tersedia dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan dapat menunjuk dokter hewan guna melakukan kegiatan *hygiene* dan sanitasi.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah *hygiene*, dan sanitasi lingkungan.
- (2) Bentuk antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Rumah Potong Hewan

Pasal 48

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan dilaksanakan:
 - a. di Rumah Potong Hewan;
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; dan
 - c. harus memperhatikan syariat islam.
- (2) Pelaksanaan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kesejahteraan Hewan

Pasal 49

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandungan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik- baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik- baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta

rasa takut dan tertekan;

- d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan berlaku bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

BAB VIII

IZIN USAHA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 50

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pelayanan Kesehatan Hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 51

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

dokter hewan dan dokter hewan spesialis.

- (4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ijazah diploma kesehatan hewan, ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan dan/atau sertifikat pelatihan paramedik kesehatan hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

INSEMINASI BUATAN

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendataan jumlah akseptor IB berdasarkan jenis ternak;
 - b. merencanakan jumlah dosis dan jenis semen beku yang akan digunakan;
 - c. melakukan pengawasan, penanganan, pengujian mutu semen beku;
 - d. mengawasi distribusi semen beku ke SP-IB tingkat kecamatan/puskesmas;
 - e. melakukan pengawasan operasional IB; dan
 - f. membuat laporan bulanan pelaksanaan IB dan status reproduksi di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) SP-IB Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. menyusun program inseminasi buatan;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan IB di Daerah;
 - c. menetapkan dan mengatur wilayah kerja petugas Asisten Teknik Produksi (ATR), Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan inseminator;
 - d. membimbing, mengakomodir dan mengevaluasi kinerja ATR, PKB dan inseminator;
 - e. merencanakan distribusi, jumlah dan jenis semen beku dan nitrogen cair, peralatan IB yang akan digunakan oleh inseminator;
 - f. mengadakan pemeriksaan semen beku;
 - g. mengevaluasi kegiatan IB di lapangan; dan
 - h. membuat laporan hasil penyelenggaraan IB ke SP-IB Provinsi .
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan IB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha dan peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan daerah;
 - g. pemberian penghargaan bagi pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memfasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau
 - i. memfasilitasi promosi dan pemasaran.

Pasal 54

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan .

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah segala penyalahgunaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan .
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya

eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

BAB XII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan .
- (2) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi dan akhlak mulia.
- (3) Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a guna mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) huruf b melalui institusi pendidikan dan dunia usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi, mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui :
 - a. upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
 - b. sistem beternak yang baik;
 - c. pemanfaatan dan pengelolaan limbah pertanian untuk pakan; dan
 - d. penyuluhan dan pendidikan publik untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan lainnya.

BAB XIII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi kinerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat menyelenggarakan penelitian dan pengembangan .
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga dapat dilakukan oleh institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan yang lolos proses uji terapan kepada masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan kerja sama antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah .

BAB XIV
OTORITAS VETERINER KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan kesehatan hewan di seluruh wilayah Daerah harus membentuk Otoritas Veteriner Kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi dan wewenang Otoritas Veteriner Kabupaten.
- (3) Otoritas veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di Daerah.
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Veteriner Kabupaten melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
- (5) Keterlibatan keprofesionalan dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mulai dari identifikasi masalah, rekomendasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pengendalian teknis operasional penyelenggaraan kesehatan hewan di

lapangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Otoritas Veteriner Kabupaten mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (2) Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner.
- (3) Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 61

Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mempunyai fungsi:

- a. pelaksana kesehatan masyarakat veteriner,
- b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan kesehatan hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/ atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
- g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
- j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Pasal 62

- (1) Dalam menyelenggarakan kesehatan hewan, otoritas veteriner mengacu pada Siskeswan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Dalam hal Siskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan hewan oleh otoritas veteriner dilakukan dengan :
 - a. mengacu pada rencana strategis kementerian dan rencana strategis perangkat daerah provinsi; dan
 - b. menggunakan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kesehatan hewan di daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Siskeswan, otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya melaksanakan koordinasi dengan otoritas *veteriner* nasional dan/atau provinsi.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas *Veteriner* Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan pelaksanaan Siskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan Pemerintahan Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; dan/atau
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;
- (3) Penguatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan program, kebijakan dan/atau kelembagaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;

- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 65

Pembiayaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII TATA NIAGA PETERNAKAN

Pasal 66

Tata niaga Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan

- dengan tindak pidana dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (3), atau Pasal 50 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin atau produk hewan dari peredaran;
 - d. pencabutan tetap izin; atau

- e. pengenaan denda.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan kepada setiap orang yang:
- menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari denda tersebut jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau korporasi.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Segala izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Pasal 71

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan lahan di kawasan pengembalaan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan rencana penggunaan lahan melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan lahan.
- (2) Masa transisi untuk penyesuaian pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk pemanfaatan lahan yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Daerah ini dan dapat dibuktikan bahwa kepemilikan lahan dan/atau perizinan lahan tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemilik lahan dan/atau pemegang izin diberikan

penggantian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk kepemilikan lahan dan/atau perizinan lahan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang diperoleh tidak sesuai prosedur wajib dilakukan penyitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal 24, November, 2023

BUPATI DOMPU,


H. KADER JAELANI

Diundangkan di: Dompu

pada tanggal : 25, November, 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU


GATOT GUNAWAN PP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 13

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR TAHUN
TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Secara tradisional, aktifitas peternakan dan kesehatan hewan sudah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun dan terus menerus sehingga merupakan salah satu faktor ekonomi yang vital yakni sebagai sektor pemenuhan kebutuhan pangan dan penghasil komoditi bagi kebutuhan dasar masyarakat tidak hanya di dalam wilayah Kabupaten Dompu, namun juga di daerah-daerah lain dan telah diperniagakan antar pulau. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang penting untuk segera mengatur pelaksanaan kebijakan strategis di sektor peternakan dan kesehatan hewan agar arah potensi peternakan dan kesehatan hewan bisa dikelola dengan baik sekaligus sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Dompu. Dengan demikian, dapat dirumuskan beberapa tujuan pengaturan peternakan dan kesehatan hewan antara lain :

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan lokal;
- c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang usaha peternakan dan kesehatan hewan; dan
- f. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan dan keberlanjutan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan dan keterpaduan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang

mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas .

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pangan" adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan "barang" adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, diantaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan "jasa" adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, diantaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Yang dimaksud dengan "menuju pencapaian ketahanan pangan lokal" adalah peningkatan komitmen pelaku di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ancaman" antara lain yaitu penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun salah kelola (*missmanagement*) dan salah urus (*missconduct*) dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahan" adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor *yang* mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Yang *dimaksud* dengan "lahan yang memenuhi persyaratan teknis" adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan benih adalah benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.

Yang dimaksud dengan bibit adalah bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk di kembangbiakkan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bioteknologi modern" adalah aplikasi dari teknik rekayasa genetika yang antara lain, meliputi teknik asam nukleat *invitro* dan fusi sel dari dua jenis atau lebih organisme di luar kekerabatan *taksonomis*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "siklus" adalah putaran proses produksi untuk ayam ras pedaging per siklus lamanya 50 hari sampai dengan 60 hari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "campuran" adalah gabungan yang bisa terdiri dari dewasa, muda, jantan dan betina

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Kemitraan usaha tersebut meliputi, antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak *farming*, sumba kontrak, marobati, inti plasma atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal dan kebiasaan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perusahaan di bidang lain" adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya usaha pembibitan atau di sektor hilir misalnya usaha pengolahan hasil ternak seperti industri susu.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan" adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pencegahan" adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengamanan" adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan .

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemberantasan" adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/ atau kawasan pengamanan hayati dan/ atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan , penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan .

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengobatan" adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi *terapeutik*, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan .

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan *surveilans*" adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan *surveilans* dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyidikan" adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitan nya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan .

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*biosafety*" adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan "*biosecurity*" adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/ atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengebalan hewan" adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian *antisera*), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "di luar wilayah kerja karantina" adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kesiagaan darurat *veteriner*" adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular *eksotik*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kewaspadaan dini" adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penutupan wilayah" adalah penetapan wilayah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengeradikasian penyakit hewan" adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pendepopulasian hewan" adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi :

- a. kegiatan pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan,
- b. pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*) ;
- c. pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*);
- d. pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan; dan
- e. pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Aya t (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan antara lain *antraks*, *Septicemia Epizoties* (SE), *Brucellosis*, *Avian Influenza* (AI) , tetelo (*New Castle Disease*), *Hog Cholera*, *Rabies*.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sediaan biologik" adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika biologik.

Yang dimaksud dengan "sediaan farmakoseutika" adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik antara lain vitamin, hormon, enzim, antibiotik dan kemoterapetik lainnya, antihistamin, antipiretik dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

Yang dimaksud dengan "sediaan premiks" adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan .

Yang dimaksud dengan "sediaan obat alami" adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dari negara lain untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintetis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empirik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alat dan mesin kesehatan hewan" adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Penjaminan hygiene dan sanitasi merupakan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "zoonosis" adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penanganan bencana" adalah tindakan terhadap timbul dan/ atau akibat zoonosis yang meluas pada masyarakat dan mengancam kesejahteraan hewan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Nomor Kontrol Veteriner (NKV)" adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan *hygiene* dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dagungnya diedarkan" adalah mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan nonkomersial seperti pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan .

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang di maksud dengan "manusiawi" adalah tindakan yang merujuk pada etika dan nilai kemanusiaan, seperti tidak melakukan penyiksaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan , misalnya penggolongan sapi.

Yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hewan yang tidak bertulang belakang yang bisa merasakan sakit", antara lain, adalah kepiting. Pada dasarnya hewan yang merasakan sakit adalah hewan yang

memiliki susunan saraf pusat dan perifer, yaitu semua hewan bertulang belakang. Namun, kalangan masyarakat dunia yang peduli terhadap kesejahteraan hewan memasukkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, tetapi mempunyai rasa sakit sebagai hewan yang perlu diperhatikan kesejahteraannya.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas .

Huruf c

Yang dimaksud dengan "metode pengembangan lainnya" antara lain, pemagangan dan sekolah lapang. Pengembangan sumber daya manusia peternakan bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kewirausahaan, kerjasama, dan meningkatkan dedikasi.

Yang dimaksud dengan "memperhatikan budaya masyarakat" adalah menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia berikut penerapan teknologi untuk pengembangan usaha peternakan dan kesehatan

hewan di suatu wilayah dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ketentuan muatan ancaman pidana disesuaikan dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 64

Ayat (1)

Ketentuan muatan ancaman pidana disesuaikan dengan ketentuan pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ayat (2)

Ketentuan muatan ancaman pidana disesuaikan dengan ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ayat (3)

Ketentuan muatan ancaman pidana disesuaikan dengan ketentuan pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Ketentuan muatan ancaman pidana disesuaikan dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (2)

Ketentuan muatan ancaman pidana disesuaikan dengan ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ketentuan dalam pasal ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembuktian prosedur kepemilikan lahan dan/atau perizinan lahan, dapat menggunakan proses pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Cukup jelas